



SALINAN

**BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 54 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA
ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa perlunya peningkatan kinerja pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pembangunan di Daerah dilaksanakan sesuai amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, pelayanan dan memberikan kemudahan pelayanan kepada Masyarakat dalam upaya optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengimplementasikan tata kelola pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis informasi dan teknologi secara Elektronik dan terintegrasi;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Elektronik diperlukan

pengaturan tentang hal tersebut;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Elektronik;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal yang melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan pemungutan Pajak daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pemungut adalah organisasi perangkat daerah yang memungut pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Kabupaten Tegal.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan
13. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu yang terdiri dari Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir dan Jasa Kesenian dan Hiburan
14. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
16. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
17. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.
18. Petugas Pajak adalah Petugas yang ditunjuk dengan keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk mengelola sesuai tugas pokok dan fungsi terkait pajak daerah.
19. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola pajak daerah dan retribusi daerah oleh petugas pajak, OPD Pemungut, wajib pajak, wajib retribusi dan perangkat daerah lain dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi.
22. Sistem Informasi Pajak Daerah adalah Sistem Informasi yang digunakan untuk mengelola Pajak.
23. Sistem Informasi Retribusi Daerah adalah Sistem Informasi yang digunakan untuk mengelola Retribusi.
24. Sistem Elektronik Desa/Kelurahan adalah Sistem Informasi yang digunakan oleh Desa/Kelurahan untuk mengelola Pajak.
25. Sistem Elektronik Wajib Pajak adalah Sistem Informasi yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengelola kewajiban Pajak.

26. Sistem Elektronik Publik adalah Sistem Informasi yang digunakan oleh Masyarakat untuk memperoleh informasi Pajak.
27. Sistem Informasi Pemeriksaan Pajak Daerah adalah Sistem Informasi yang digunakan untuk pemeriksaan Pajak.
28. Sistem Host to Host Pajak Daerah adalah Sistem Informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pembayaran Pajak.
29. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
30. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SSPD adalah SSPD dalam bentuk elektronik yang diunduh melalui sistem informasi yang disediakan oleh Bapenda.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SKPD adalah SKPD dalam bentuk elektronik yang diunduh melalui sistem informasi yang disediakan oleh Bapenda.
33. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang diterbitkan setiap tahun pajak yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak, Bumi dan Bangunan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.
34. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPPT adalah SPPT dalam bentuk elektronik yang dapat diunduh melalui sistem informasi yang disediakan oleh Bapenda.
35. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan, pembayaran Pajak, Objek Pajak, harta, serta kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
36. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah SPTPD dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan system informasi yang disediakan oleh Bapenda.
37. Host to Host Pembayaran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut H2H adalah komunikasi atau hubungan di dalam sebuah jaringan komputer yang terjadi antar host, yaitu komputer dengan perangkat lain yang terhubung satu sama lain yang dimanfaatkan dalam pembayaran Pajak.

38. ID Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem informasi atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
39. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
40. Pembayaran adalah jumlah uang yang seharusnya diterima oleh orang pribadi atau badan atas imbalan jasa yang disediakannya, secara tunai, dan/atau sejenisnya.
41. Penyetoran adalah penyetoran pembayaran Pajak oleh wajib Pajak.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penerapan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Elektronik dilaksanakan berdasarkan atas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keadilan;
 - c. kemanfaatan;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efisiensi.
- (2) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara berkala dan sewaktu waktu (*realtime*);
 - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitasi layanan, pembinaan dan pengawasan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus kewajiban Perpajakan dan atau mempermudah pelayanan Retribusi Daerah;
 - d. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat terhadap kewajiban Perpajakan dan Retribusi Daerah;
 - f. memberikan jaminan transparansi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh masyarakat dalam memberikan kontribusi ke Daerah; dan
 - g. mengintegrasikan sistem pelayanan publik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Sistem Informasi meliputi:

- a. Tata Kelola Pajak Daerah Secara Elektronik;
- b. Tata Kelola Retribusi Daerah Secara Elektronik;
- c. Integrasi Sistem;
- d. Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi; dan
- e. Pengawasan dan Rekonsiliasi Pelaksanaan Elektronikfikasi.

BAB IV TATA KELOLA PAJAK DAERAH SECARA *ELEKTRONIK*

Bagian Kesatu Penerapan Sistem Elektronik Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Kegiatan pengelolaan pajak, dan proses bisnis perpajakan lainnya diselenggarakan dengan menerapkan sistem aplikasi secara *Elektronik*.
- (2) Bapenda selaku pengelola pajak menyediakan dan mengembangkan sistem aplikasi perpajakan daerah secara *Elektronik*.
- (3) Anggaran pengembangan sistem aplikasi perpajakan Daerah secara *Elektronik* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didanai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - b. bantuan Bank Persepsi; dan
 - c. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sistem Informasi Pajak Daerah

Pasal 5

- (1) Petugas Pajak melaksanakan pengelolaan Pajak Daerah dengan menerapkan Sistem Informasi Pajak Daerah.
- (2) Sistem Informasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;

- d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (3) Petugas Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan username dan password oleh Bapenda untuk mengakses Sistem Informasi Pajak Daerah.
- (4) Penghapusan akses Petugas Pajak dilakukan apabila Petugas Pajak sudah tidak lagi ditetapkan sebagai Petugas Pajak, menyalahgunakan akses, atau berdasarkan pertimbangan tertentu yang berpotensi membahayakan keamanan Sistem Informasi Pajak Daerah.

Bagian Ketiga
Sistem Elektronik Desa/Kelurahan

Pasal 6

- (1) Desa/Kelurahan menerapkan Sistem Elektronik Desa/Kelurahan dalam pengelolaan dan pelayanan pajak daerah.
- (2) Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan username dan password oleh Bapenda untuk mengakses Sistem Elektronik Desa/Kelurahan.
- (3) *Username* dan *password* sebagaimana dimaksud ayat (2), diberikan berdasarkan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.
- (4) Layanan Sistem Elektronik Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendaftaran objek baru PBB;
 - b. pembetulan data PBB;
 - c. mutasi objek PBB;
 - d. penggabungan objek PBB;
 - e. penghapusan objek PBB;
 - f. pembayaran kolektif; dan
 - g. laporan.
- (5) Layanan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dengan tahapan antara lain:
- a. menginput permohonan pada menu yang tersedia;
 - b. mengupload dokumen persyaratan sesuai dengan jenis permohonan;
 - c. mengirim data permohonan yang selanjutnya akan diverifikasi oleh verifikator di Bapenda; dan
 - d. setelah data permohonan memenuhi syarat dan selesai

diverifikasi, Desa/Kelurahan dapat mengunduh dokumen keluaran, dan jika tidak memenuhi syarat maka permohonan akan dikembalikan untuk dilengkapi dan dapat dikirimkan kembali.

- (6) Layanan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf f dilakukan dengan tahapan antara lain:
 - a. menginput NOP dan Tahun pajak pada menu yang tersedia;
 - b. setelah NOP yang akan dibayar selesai diinput, sistem akan menerbitkan *ID Billing*;
 - c. Desa/Kelurahan berdasarkan *ID Billing* melakukan pembayaran melalui kanal pembayaran yang tersedia;
 - d. Apabila sesuai dengan c belum dilakukan pembayaran maka tidak bisa dilakukan input NOP untuk mencetak *ID Billing*; dan
 - e. Desa/Kelurahan mencetak bukti bayar untuk NOP yang telah dibayar.
- (7) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dapat diunduh berupa file dengan format PDF atau Excel.

Bagian Keempat
Sistem Elektronik Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan daerah dengan menerapkan Sistem Elektronik Wajib Pajak.
- (2) Sistem Informasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis Pajak:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak Minerba; dan
 - g. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Layanan Sistem Elektronik Wajib Pajak meliputi:
 - a. pendaftaran Wajib Pajak Daerah;
 - b. pendaftaran Objek Pajak Daerah; dan
 - c. pelaporan pajak daerah.
- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftar melalui menu yang tersedia atau dengan cara datang langsung ke Bapenda untuk memperoleh *username* dan *password* guna mengakses Sistem Elektronik Wajib Pajak.
- (5) Layanan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilakukan dengan tahapan antara lain:
 - a. mengisi formulir pendaftaran sebagai Wajib Pajak melalui menu

- yang tersedia yang memuat nama dan alamat Wajib Pajak berdasarkan Kartu Tanda Penduduk;
- b. mengupload dokumen KTP;
 - c. mengirim data permohonan apabila data sudah lengkap;
 - d. verifikator Bapenda melakukan verifikasi dan validasi data permohonan; dan
 - e. apabila data permohonan tervalidasi, Wajib Pajak dapat mengunduh e-NPWPD melalui Sistem Informasi Wajib Pajak.
- (6) Layanan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dilakukan dengan tahapan antara lain:
- a. mengisi formulir pendaftaran Objek Pajak melalui menu yang tersedia yang memuat nama usaha, alamat usaha, jenis usaha dan detail usaha;
 - b. mengirim data permohonan apabila data sudah lengkap;
 - c. verifikator Bapenda melakukan verifikasi dan validasi data permohonan; dan
 - d. apabila data permohonan tervalidasi, Wajib Pajak dapat mengunduh Nomor Objek Pajak Daerah untuk jenis pajak yang didaftarkan.
- (7) Layanan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dilakukan dengan tahapan antara lain:
- a. Wajib Pajak menyampaikan laporan omzet melalui Sistem Elektronik Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Laporan omzet sebagaimana dimaksud huruf a sebagai dasar pengenaan Pajak;
 - c. Wajib Pajak mendapatkan *ID Billing* yang digunakan untuk membayar pajak daerah melalui kanal pembayaran yang tersedia;
 - d. Setelah melakukan pembayaran, Wajib Pajak dapat mengunduh e-SSPD;
 - e. Dalam hal Sistem Elektronik Wajib Pajak tidak dapat digunakan, Wajib pajak dapat menyampaikan laporan omzet dengan cara mengisi formulir SPTPD secara manual; dan
 - f. Tata cara pengisian formulir SPTPD secara manual dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sistem Elektronik Publik

Pasal 8

- (1) Masyarakat umum dapat menerapkan Sistem Elektronik Publik dalam melaksanakan kewajiban Pajak.

- (2) Masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan akses berupa *username* dan *password* dalam menggunakan Sistem Elektronik Publik.
- (3) Layanan Sistem Elektronik Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. cek tagihan, tunggakan dan pembayaran Pajak;
 - b. unduh e-SPPT; dan
 - c. pembetulan data objek perorangan, mutasi objek perorangan, dan lainnya.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak menginput data berupa NOP atau *ID Billing*;
 - b. tampil informasi data tagihan dan/atau tunggakan Pajak;
 - c. Wajib Pajak memilih kanal pembayaran dilanjutkan dengan membayar Pajak; dan
 - d. Setelah dibayar, Wajib Pajak dapat mengunduh e-STTS untuk jenis PBB-P2 dan e-SSPD untuk jenis Pajak lainnya.
- (5) Layanan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak menginput data berupa NOP, tahun SPPT, data KTP, nomor handphone atau email; dan
 - b. Sistem akan memverifikasi data yang dikirim, apabila telah sesuai Wajib Pajak dapat mengunduh e-SPPT dalam format file PDF.
- (6) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak menginput data permohonan sesuai dengan jenis layanan;
 - b. Wajib Pajak mengupload dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Wajib Pajak mengirim data permohonan secara elektronik;
 - d. Wajib Pajak mendapatkan notifikasi pendaftaran melalui nomor handphone atau email;
 - e. Wajib Pajak dapat mengecek status pendaftaran melalui link notifikasi; dan
 - f. apabila permohonan telah diverifikasi dan divalidasi, Wajib Pajak dapat mengunduh file keluaran sesuai dengan jenis layanan.

Bagian Keenam
Sistem Elektronik Pemeriksaan Pajak

Pasal 9

- (1) Pemeriksa Pajak menerapkan Sistem Informasi Pemeriksaan Pajak dalam melakukan pemeriksaan Pajak.
- (2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan *username*

dan *password* oleh Bapenda untuk mengakses Sistem Elektronik Pemeriksaan Pajak.

- (3) Pemeriksa memanfaatkan data yang tersedia pada Sistem Elektronik Pemeriksaan Pajak.
- (4) Dalam hal Sistem Elektronik Pemeriksaan Pajak tidak dapat digunakan atau data yang dibutuhkan tidak tersedia, maka Pemeriksa dapat meminta data secara langsung ke Bapenda.

Pasal 10

- (1) Proses tata kelola pajak yang meliputi *assessment/approval, validasi*, dan/atau penetapan pajak dapat disahkan dengan penandatanganan secara digital/elektronik oleh pejabat berwenang melalui Sistem Aplikasi Perpajakan.
- (2) Tampilan *output* dari tanda tangan digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tanda *barcode*, simbol atau deretan nomor kode tertentu yang dapat menjamin keaslian dokumen perpajakan yang telah ditandatangani.

Bagian Ketiga Pembayaran Pajak

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda menunjuk Bank Persepsi untuk dapat melayani dan menerima pembayaran Pajak.
- (2) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sistem aplikasi pembayaran/transaksi yang sudah terhubung (*Elektronik*) secara *host to host* dengan sistem aplikasi perpajakan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak dilaksanakan secara *Elektronik* dan *real time* dengan menggunakan *ID Billing*/Kode Bayar yang diproses secara otomatis dalam Sistem Aplikasi Perpajakan Daerah.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dilayani melalui Qris, *mobile banking*, e-commerce *internet banking*, *SMS banking*, Anjungan Tunai Mandiri, Teller Bank dan atau pembayaran non tunai lainnya.
- (3) Pajak yang dibayarkan Wajib Pajak ke Bank atau Lembaga yang ditunjuk harus dilimpahkan ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak Pajak dibayarkan oleh Wajib Pajak.

BAB IV
TATA KELOLA RETRIBUSI DAERAH SECARA *ELEKTRONIK*

Bagian Kesatu
Penerapan Sistem *Elektronik* Retribusi Daerah

Pasal 13

- (1) Kegiatan pengelolaan Retribusi, mulai dari pencatatan pendaftaran, pendataan, pembayaran, penagihan serta proses administrasi retribusi lainnya, diselenggarakan dengan menerapkan sistem aplikasi secara elektronik serta dapat diakses secara *Elektronik*.
- (2) Penerapan sistem aplikasi secara *Elektronik* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memungut Retribusi.
- (3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memungut Retribusi, menyediakan dan/atau mengembangkan sistem aplikasi retribusi untuk kelancaran penerapan Sistem *Elektronik* Retribusi.
- (4) Anggaran pengembangan sistem aplikasi retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, bantuan Bank Persepsi, dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Proses tata kelola retribusi yang meliputi penilaian/persetujuan, validasi dan/atau penetapan retribusi dapat disahkan dengan penandatanganan secara digital/elektronik oleh pejabat berwenang melalui sistem aplikasi retribusi.
- (2) Tampilan *output* dari tanda tangan digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tanda *barcode* atau deretan nomor kode tertentu yang dapat menjamin keaslian/autentisitas dokumen retribusi yang telah ditandatangani.

Bagian Kedua
Pembayaran Retribusi

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda menunjuk Bank Persepsi untuk dapat melayani dan menerima pembayaran retribusi.
- (2) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sistem aplikasi pembayaran/transaksi yang sudah terhubung (*Elektronik*) secara *host to host* dengan sistem aplikasi retribusi.

Pasal 16

- (1) Pembayaran/penyetoran retribusi dilaksanakan secara *Elektronik* dan *real time* dengan menggunakan *ID Billing*/Kode Bayar yang diproses secara otomatis dalam sistem aplikasi retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dilayani melalui Qris, *mobile banking*, *e-commerce internet banking*, *SMS banking*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Teller Bank dan atau pembayaran non tunai lainnya.
- (3) Retribusi yang dibayarkan Wajib Retribusi ke Bank yang ditunjuk harus dilimpahkan ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak Retribusi dibayarkan oleh Wajib Retribusi.

BAB V KERJA SAMA PELAKSANAAN SISTEM *ELEKTRONIK*

Pasal 17

- (1) Bupati bekerja sama dengan Bank yang ditunjuk sebagai Bank persepsi dalam rangka pelaksanaan sistem *Elektronik* Pajak dan Retribusi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. aspek bantuan pengadaan peralatan, pengadaan dan pengembangan Sistem Aplikasi; dan
 - b. Pemeliharaan dan atau bantuan biaya operasional dalam penerapan system *Elektronik* Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai teknis operasional pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan Bank Persepsi.

BAB VI INTEGRASI SISTEM APLIKASI

Pasal 18

Dalam rangka optimalisasi dan ketertiban pengelolaan Pajak dan Retribusi, Bapenda dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemungut Retribusi, melaksanakan integrasi sistem aplikasi secara *Elektronik*.

BAB VII
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

Pasal 19

Pengembangan Sistem Informasi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENGAWASAN PELAKSANAAN SISTEM *ELEKTRONIK* DAN
REKONSILIASI DATA SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Pengawasan Pelaksanaan Sistem *Elektronik*

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem *Elektronik* Pajak dan Retribusi di Daerah.
- (2) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan sistem *Elektronik* Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim pengawas pelaksanaan sistem *Elektronik*.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - a. mengawasi tahapan pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sistem *Elektronik* Pajak dan Retribusi;
 - b. memberikan petunjuk dan arahan terkait urgensi pelaksanaan pembangunan dan atau pengembangan aplikasi sistem *Elektronik* Pajak dan Retribusi;
 - c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sistem *Elektronik* Pajak dan Retribusi; dan
 - d. mengawasi pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi secara *Elektronik*.

Bagian Kedua
Rekonsiliasi Data Pajak Daerah dan Retribusi Sistem Elektronik

Pasal 21

- (1) Pemungut menerapkan Sistem Informasi Retribusi Daerah dalam menyampaikan laporan penerimaan Retribusi.
- (2) Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan *username*

dan *password* oleh Bapenda untuk mengakses Sistem Informasi Retribusi Daerah.

- (3) Pemungut menginput laporan penerimaan Retribusi per tanggal penerimaan dan per desa/kelurahan.
- (4) Penerimaan per desa/kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) apabila penerimaan dapat dirinci per desa/kelurahan.
- (5) Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah selaku pengelola Pajak dan/atau pengelola Retribusi melaksanakan rekonsiliasi data realisasi pembayaran dari sistem *Elektronik* dengan pihak Bank Persepsi.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dilaporkan secara periodik minimal setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data hasil rekonsiliasi, maka nilai nominal Pajak dan Retribusi yang diakui secara definitif harus mengacu pada jumlah nominal yang dinyatakan masuk ke Kas Daerah.
- (4) Terhadap data yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyesuaian data dan dilampirkan dalam berita acara rekonsiliasi.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka terhadap Wajib Pajak yang belum dapat terhubung dengan sistem *Elektronik* Pajak tidak mengurangi dan/atau menunda kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Penerapan sistem *Elektronik* Pajak dan Retribusi dilaksanakan paling lambat tahun 2027.
- (2) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah harus menyusun Standar Operasi dan

Prosedur penyelenggaraan pemungutan secara elektronik paling lambat pada bulan Desember 2025.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 7 November 2025
BUPATI TEGAL,

Ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 7 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 56